

KEJARI LABUHANBATU GELEDAH KANTOR DESA, DAN DINAS PMD DI KASUS KORUPSI ANGGARAN DESA BANGUN REJO LABURA



Sumber Gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menggeledah 3 tempat dan menyita sejumlah dokumen dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangun Rejo, NA IX-X, Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2019-2022 senilai kurang lebih Rp 651 juta.

Sebanyak 3 tempat yang digeledah oleh Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Labuhanbatu itu, diantaranya Kantor Desa Bangun Rejo, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan rumah pribadi milik ENP, mantan Kepala Desa Bangun Rejo.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Dr M Carel W SH MH melalui Kasi Intel, Memed Rahmad Sugama, Rabu (26/6/2024) menjelaskan, dalam penggeledahan, tim Penyidik yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Hasan Afif Muhammad juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya surat, dokumen dan dokumen elektronik.

"Terhadap barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Jaksa Penyidik akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara," kata Memed.

Kasus ini, sambung Memed, merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat pada Januari 2024 lalu. Kemudian setelah mendapat bahan keterangan serta alat bukti yang cukup dilakukan penyidikan sesuai surat perintah penyidikan Kajari Labuhanbatu

"Pengeledahan ini sesuai dengan Surat Perintah nomor : PRINT-01/L.2.18/F.2.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024. Dugaan sementara, kerugian negara

pada tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangun Rejo mencapai kurang lebih sebesar Rp. 651.846.868,-," jelasnya.

Dalam proses penggeladahan, yempat pertama yang didatangi oleh Tim Jaksa Penyidik yakni rumah pribadi milik ENP di Dusun IV Adian Kulim, Desa Bangun Rejo, Na IX-, Labuhanbatu Utara, selanjutnya di Kantor Desa Bangun Rejo dan terakhir di Kantor Dinas PMD Labuhanbatu Utara, Jalan Kapten H Rakenan, Desa Damuli Kebun, Kualuh Selatan.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/06/26/180962/kejari_labuhan_batu_geledah_kantor_desa_dan_dinas_pmd_di_kasus_korupsi_anggaran_desa_bangun_rejo_labura/, 26 Juni 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/214448/kejari-labuhanbatu-geledah-kantor-desadan-dinas-pmd-di-kasus-korupsi-anggaran-desabangun-rejo-labura>, 26 Juni 2024.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 Angka 1,2,3 dan 10

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Angka 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Angka 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Angka 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- a. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

- b. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. Operasional pemerintah Desa;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;

- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. Operasional BPD;
- e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.